

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Pt. Bprs Gebu Prima

Oleh:

Miftahul Isror

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : miftahulisror8@gmail.com

Rahmayati

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : rahmayati@umsu.ac.id

ABSTRACT

Apart from the establishment of Islamic banks in Indonesia, private banks also follow sharia principles, including PT. BPRS (Islamic People's Credit Bank) Gebu Prima. PT. BPRS Gebu Prima is one of the Rural Banks (BPR) in the city of Medan. BPR is a bank that serves business activities conventionally or based on sharia principles which in its activities does not provide services in payment traffic. BPR Syariah Gebu Prima. PT offers services for saving time deposits or savings, credit and loans, financing and placement of funds based on sharia principles. Immediately visit the nearest Rural Bank (BPR) on opening days and hours. You can also contact the telephone contact for other information. The increase in Islamic banking and BPR in Indonesia or more precisely in Medan, North Sumatra, cannot be separated from the Sharia Supervisory Board. The Sharia Supervisory Board is an extension of the National Sharia Council (DSN) to straighten transactions carried out. With good supervision, forms of application of sharia products will be created that have been determined by the National Sharia Council. In an effort to purify the services of Islamic financial institutions so that they are truly in line with the provisions of Islamic sharia, the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) is absolutely necessary. The sharia supervisory board is a key institution that ensures that the operational activities of the Islamic finance Institute comply with the CSA Sharia principles.

Keywords : : Sharia Supervisory Board, BPRS, Gebu Prima

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah saat ini kian pesat. Hal ini ditandai dengan bergabungnya atau lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger tiga bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem bunga pada layanan. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah. Rencana untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gebu Prima Medan sudah lama dicanangkan oleh perndiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil. Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Perkreditan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syari'ah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil Syari'ah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta Perseroan Terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pada tanggal 23 Juni 1994 izin Prinsip PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan dengan No.S855/MK.7/1994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Tahap selanjutnya untuk melengkapi izin usaha atau operasi dimana harus dilengkapinya anggaran dasar yang telah disetujui Menteri

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

Kehakiman berdasarkan Akte No.39 tanggal 12 Desember 1994 dengan notaris Ny. Chairani Bustami. Daftar perseroan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi, susunan organisasi, sistem prosedur kerja organisasi serta bukti pelunasan modal disetor. Izin operasi dari PT. T. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan akhirnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.030/KM.17/1996 tertanggal 11 Maret 1996 yang diresmikan oleh Bapak Prof.Drs.Harun Zein salah seorang pengurus Gebu Prima, yang pada saat itu berkantor di Jl. Garuda Raya No.06 Perumnas Mandala Medan dan sekarang berpindah ke Jl.Utama No.2 Medan.

Peran pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam rangka memperkembangkan industri lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kemasayarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Pemilik keduanya (Masliati Nurhidayat, 2008). Dewan Pengawas Syariah dalam setiap Bank Syariah karena Dewan Pengawas Syariah harus memberikan dan memastikan operasional Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan kegiatan perbankan Syariah yang diawasinya, untuk itu maka Dewan Pengawas Syariah harus mampu memahami mana transaksi kegiatan Perbankan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Keabsahan dan kehalalan suatu produk dalam perbankan syariah sangat ditentukan oleh kredibilitas Dewan Pengawas Syariah nya. Akan baik adanya terhadap kinerja Perbankan Syariah jika Dewan Pengawas Syariah nya juga mampu untuk menjalankan tugasnya. Begitu pula sebaliknya, Dewan Pengawas Syariah yang tidak mampu menjalankan tugasnya maka citra Perbankan Syariah akan ikut runtuh. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan Syariah Islam. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik Perbankan Syariah yang menyimpang dari ketentuan Syariah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga Perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Medan saat ini (Yusuf Suhendi, 2010).

KAJIAN TEORI

Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhadh bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengelola (Hendi Suhendi, 2014).

Hasil *mudharabah* usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* pembiayaan, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Heri Sudarsono, 2004). Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011). Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

Landasan Hukum Mudharabah

1. Dasar hukum mudharabah dalam Al-Qur'an
 Dasar hukum hukum mudharabah dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Jumu'ah Ayat 10
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 Artinya” Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung
2. Dasar hukum hadits
 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya” (HR. Thabrani).
3. Dasar hukum *mudharabah*
 Secara ijma' juga dinyatakan bahwa mudharabah diperbolehkan. Dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma'.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudharabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal (Sayyid Sabig, 2006).

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) (Abdul Rahman, 2010).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengeloal barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Aqad mudharaah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Mal*, harga pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengolahan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syari'ah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syari'ah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah merupakan pengawasan dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dan lembaga keuangan

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

syari'ah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

Adapun kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah Sebagaimana tercantum kepada keputusan Dewan Syariah Nasional tersebut yaitu:

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Ibid).

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang di bentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas keuangan syariah. Pada awalnya tahun 1999 DSN secara resmi didirikan sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi dan mengayomi jalannya operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Mikro Syariah selain itu juga harus menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2013) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George et al., 2012). Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

Fenomenologi

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut (Davison, 2014), sedangkan penelitiannya akan mengidentifikasi fenomena sebagai 'objek' pengalaman manusia (Cresswell 2007) dan memberikan suara untuk itu (Sloan & Bowe, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional di PT. BPRS Gebu Prima Medan
2. Peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan
3. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diawasinya berjalan hingga akad tersebut selesai, hal ini berguna karena untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad, seperti produk yang dikeluarkan PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu produk *mudharabah* dan *murabahah*.

Berdasarkan dari uraian-uraian landasan teori dan hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, Peranan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pembiayaan Mudharabah. Dewan Pengawas Syariah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian PT. BPRS Gebu Prima Medan agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditempatkan pada PT. BPRS Gebu Prima. Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syariah Nasional.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang di jamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Sehingga jalannya PT. BPRS Gebu Prima Medan dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dewan Pengawas Syariah Mengawasi usaha PT. BPRS Gebu Prima terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkaid dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) mudharabah. Produk yang paling banyak di minati di PT. BPRS Gebu Prima yaitu produk mudharabah karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syariah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN. Terkait dengan produk mudharabah.

Dewan Pengawas Syariah tidak berkerja sendiri tetapi juga di bantu oleh pihak satuan pengawaasan internal untuk mengecek dokumen-dokumen yang di butuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila dalam pengecekan sudah memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) produk syariah secara otomatis sesuai dengan syariah. Melihat dari pengawasan DPS yang mengawasi PT. BPRS Gebu Prima Medan dan PT. BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat mempercayai produk-produk yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Mudharabah yang memang produk ini sangat membantu dalam pengambilan modal untuk mengembangkan usaha. karena prosesnya yang cepat dan jaminannya yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan mudharabah. Sehingga masyarakat atau pelaku usaha/UMKM dalam pengambilan produk mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima Medan sangat membantu dan membesarkan usaha nasabah Gebu Prima Medan.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

Efektivitas Pengawasan DPS Terhadap Pelaksanaan *Mudhrabah* Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Adanya DPS pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Tidak dapat di dikategori profesional kinerjanya karena kinerjanya :

1. Para anggota tidak memiliki adanya tuntunan bahwa seorang profesional bekerja keras penuh waktu (*full time*) yang di dukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah ditentukan dengan peraturan oleh peraturan yang berlaku pada semua anggota DPS.
2. Para anggota DPS tidak masuk sesuai jam kerja dan hari yang belaku.
3. Tidak secara rutin melakukan pengawasan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan serta tidak melakukan tindakan diskusi tentang masalah-masalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi yang ada.
4. Para anggota DPS sebagai pengawas dan penasehat pada PT. BPRS Gebu Prima Medan datang jika diperlukan saja.

Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dapat dikatakan kurang efektif karena kurang profesionalnya anggota DPS pada Gebu Prima Medan. Tentunya dengan tidak efektifnya kinerja DPS akan menimbulkan pertanyaan apakah anggota DPS tidak diberikan ruang yang cukup dalam pengawasan dalam proses pembiayaan mudharabah atau pihak DPS memiliki pekerjaan lain sehingga tidak fokus dalam mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Objek pembiayaan *mudhrabah* ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota. Dalam hal ini di antara anggota PT. BPRS Gebu Prima Medan harus melakukan akad *mudhrabah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Gebu Prima harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai dari minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, dan margin keuntungan yang diperoleh di Gebu Prima Medan.

DPS melakukan pengawasan syariah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan untuk memeriksa sejauh mana aktifitas PT. BPRS Gebu Prima Medan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kedudukan DPS dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan

Kedudukan DPS dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan dapat dilihat dibawah ini:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk mudharabah, baik dalam pembaruan maupun proses yang ada
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan riview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini BPRS Gebu Prima Medan telah mengangkat dua orang anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi, yaitu:

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

1. Prof. Dr. HM. Yasir Nasution, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan pernah menjadi rektor IAIN Sumatera Utara
2. Dr. H. Amirul Nuruddin, selain sebagai DPS di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah Dosen UINSU

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait eranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

1. Dewan Pengawas Syari'ah berupaya mengawasi usaha PT. BPRS Gebu Prima terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkaid dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) murabahah. Produk pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima yaitu produk *mudharabah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syari'ah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI. Terkait dengan produk *mudhrabah*.
2. Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan masih kurang efektif tentang tugas dan fungsi DPS, dimana DPS PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak masuk sesuai jam kerja yang berlaku serta tidak secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah maupun produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.
3. Kedudukan DPS dalam pengawasan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kaerana kedudukan DPS adalah mengawasi prosuk-produk BPRS dan Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk juga mempunyai kriteria atau yang paham tentang fatwa-fatwa keuangan syariah.

REFERENSI

- Aulia Rahman, Deery Anzar Susanti dan Asmawarna Sinaga, (2021). Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol.3 No.2
- Aziz Nur Sutana Tarigan dan Sriwardani, (2021), Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Pendidikan Akuntansi UMSU*, Vol.4 No. 3
- Dahrani, Fitriani Saragih dan Pandapotan Ritonga. (2022) Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Studi pada UMKM Kota Binjai.
- Dewi Purwati dan Ragil Satria Wicaksana, (2020), Analisis Pengaruh Return On Aset (ROA), Bopo dan BI-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Produk Fonding Dengan Skema Akad Mudharabah Mutlaqah Studi pada Bank Syariah Mandiri Priode 2011, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol. 2 No.1
- Dina Zulfa Opera dan Ida Royani Ritonga, (2022), Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa DSN, *Jurnal Ekonomi Islam Umsu*, Vol. 4 No. 1
- Hasan Sultoni, (2019), Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonoi Syariah STAI Muhammadiyah Tulung Agung*, Vol. 6 No. 2

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 536-543

- Khairani Dinda Putri, Muhammad Saleh dan Diyan Yusri, (2022), Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Produk Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol. 4 No.1
- Masliana, (2011), Peran DPS Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah, *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Munawir Pasaribu dan Rizka Harfiani. (2019), Implementasi Business Model Canvas Pada CV. Media. *Jurnal: Pengabdian Masyarakat*.
- Maslihati Nurhidayat, (2008), “Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan tentang pengawasan Bank berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam,” *Jurnal Hukum*, Vol.6.No. 1
- Pipit Putri Hariadi, Rahmayati dan Siti Mujiatun. 2020. “Model Bisnis Islamic Financing Technology Product Bank Syariah di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. UMSU*
- Rahmayati. 2019. “Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman UMSU*
- Rahmayati. 2017. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam UINSU*
- Razali Amin, (2017), Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam UMSU*, Vol.3 No.2
- Yusuf Suhendi, (2010) “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*